



PUTUSAN

Nomor 40/Pid.B/2022/PN Rbg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Rembang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Ahmad Sujono als. Basir Bin Alm. Ahmad Naim;
2. Tempat lahir : Rembang;
3. Umur/Tanggal lahir : 51 tahun /16 September 1970;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Jolotundo Rt. 011 Rw. 005 Kec. Lasem Kab. Rembang;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditangkap pada tanggal 17 Maret 2022 dan selanjutnya ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 18 Maret 2022 sampai dengan tanggal 6 April 2022;
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 7 April 2022 sampai dengan tanggal 16 Mei 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 12 Mei 2022 sampai dengan tanggal 31 Mei 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Mei 2022 sampai dengan tanggal 23 Juni 2022;
5. Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Juni 2022 sampai dengan tanggal 22 Agustus 2022

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Rembang Nomor 40/Pid.B/2022/PN Rbg tanggal 25 Mei 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 40/Pid.B/2022/PN Rbg tanggal 25 Mei 2022 tentang penetapan hari sidang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa, telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “ Pencurian dengan pemberatan ” melanggar pasal 363 ayat (1) ke-3e KUHP (dalam dakwaan Penuntut Umum) ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Ahmad Sujono als. Basir Bin Alm. Ahmad Naim dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) kunci / kontak duplikat dari SPM merk Honda Vario No. Pol. K-3250-LW;
 - 3 (tiga) lembar Surat Keterangan dan Riwayat Pembayaran dari Kantor FIF Rembang atas kredit atau pembiayaan dari 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario CBS /ISS hitam No.Pol.K 3520 LW, tahun 2020, warna hitam, No.Ka. MH1JM511XLK576050, No. SIN JM51E1575743, BBM Bensin atas nama Rindho Listyana alamat desa Jolotundo Rt. 2 Rw.1 Kec. Lasem Kab. Rembang;
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario CBS /ISS hitam No.Pol.K 3520 LW, tahun 2020, warna hitam, No.Ka. MH1JM511XLK576050, No. SIN JM51E1575743, BBM Bensin;
 - 1 (satu) kunci kontak asli SPM dengan gantungan segitiga warna merah;
 - 1 (satu) lembar STNK SPM merk Honda Vario No. Pol. K-3250-LW, tahun 2020, warna hitam, No.Ka. MH1JM511XLK576050, No. SIN JM51E1575743, BBM Bensin atas nama RINDHO LISTIYANA alamat desa Jolotundo Rt. 2 Rw.1 Kec. Lasem Kab. RembangDikembalikan kepada saksi korban Muhammad Abdul Chakim
4. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 5.000,- (Lima ribu rupiah).

Halaman 2 dari 27 Putusan Nomor 40/Pid.B/2022/PN Rbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar permohonan dari Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dengan alasan – alasan sebagai berikut :

1. Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;
2. Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada surat permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa Ahmad Sujono pada hari Minggu tanggal 27 Februari 2022 sekira pukul 02.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain didalam bulan Februari 2022 atau setidaknya pada waktu lain didalam tahun 2022, bertempat di teras rumah saksi korban Muhammad Abdul Chakim tepatnya di Desa Jolotundo rt.002 rw. 001 Kecamatan Lasem Kabupaten Rembang, atau setidaknya pada suatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rembang, mengambil suatu barang yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 27 february 2022 sekira pukul 02.00 Wib Terdakwa makan di warung yang berada di Pasar Jolotundo, lalu selesai makan Terdakwa pulang dengan menaiki sepeda motor milik tetangganya, ketika melewati depan rumah saksi korban Muhamad Abdul Chakim, pada saat itu Terdakwa melihat Sepeda Motor Honda Vario K 3520 LW milik saksi korban terparkir di depan rumah saksi korban yang berada di Desa Jolotundo rt.002 rw. 001 Kecamatan Lasem Kabupaten Rembang yang mana kondisi sekitar sepi, saat itu timbul niat Terdakwa untuk mengambil motor milik saksi korban, selanjutnya Terdakwa langsung pulang kerumah terdakwa untuk mengambil kunci Sepeda Motor milik saksi korban tersebut dimana kunci sepeda motor milik saksi korban didapat terdakwa pada saat terdakwa ngobrol disamping rumah saksi korban yang mana terdakwa hafal jika kunci yang ditemukan terdakwa adalah kunci motor milik saksi korban karena terdakwa sering pinjam motor milik saksi

Halaman 3 dari 27 Putusan Nomor 40/Pid.B/2022/PN Rbg



korban tersebut, setelah mengambil kunci motor milik saksi korban, terdakwa kembali ke rumah saksi korban dengan jalan kaki untuk mengambil Sepeda Motor Honda Vario milik saksi korban dengan menggunakan kunci tersebut, setelah sampai dirumah saksi korban dan situasi saat itu sepi Terdakwa langsung mengambil Sepeda Motor Honda Vario tersebut yang selanjutnya Terdakwa bawa menuju tayu kabupaten pati tepatnya kerumah sdr. Subari (DPO) untuk menjual Sepeda Motor tersebut seharga Rp. 4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah). Setelah berhasil menjual sepeda motor tersebut terdakwa pulang kerembang dengan menggunakan angkutan umum, dan selang 2 (dua) hari Terdakwa menerima pembayaran atas penjualan motor tersebut dari sdr.SUBARI (DPO) melalui transfer Bank BRI di nomer Rekening tabungan Simpedes Terdakwa. Uang transferan tersebut selanjutnya Terdakwa tarik kemudian Terdakwa pergunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup Terdakwa hingga habis.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi Korban Muhammad Abdul Chakim mengalami kerugian sebesar Rp. 19.000.000 (Sembilan Belas Juta Rupiah) atau setidaknya-tidaknya lebih dari itu.

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Muhamad Abdul Chakim Bin Abdul Rohman, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi menerangkan kenal dengan Terdakwa, tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda, hubungan suami istri dan tidak terikat hubungan kerja dengan Terdakwa.
 - Bahwa saksi diajukan dipersidangan karena adanya peristiwa kehilangan barang milik saksi;
 - Bahwa barang milik saksi yang hilang adalah berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario CBS warna hitam dengan nomor polisi K3520LW .
 - Bahwa saksi mengetahui peristiwa kehilangan sepeda motor tersebut terjadi pada hari minggu tanggal 27 Februari 2022 sekitar pukul 06.00 WIB.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa peristiwa kehilangan sepeda motor tersebut terjadi di teras depan rumah Saya yang beralamat di turut tanah Desa Jolotundo RT.02 RW.01 Kecamatan Lasem Kabupaten Rembang.
- Bahwa adapun yang menjadi korban dari kehilangan sepeda motor tersebut adalah saksi selaku pemilik sepeda motor Honda Vario CBS warna hitam.
- Bahwa awalnya saksi tidak mengetahui siapa yang mengambil sepeda motor Honda Vario milik saksi tersebut akan tetapi sekarang saksi mengetahui bahwa orang yang telah mengambil sepeda motor milik saksi tersebut adalah Terdakwa yang mana merupakan tetangga saksi;
- Bahwa sebelum sepeda motor Honda Vario CBS warna hitam milik saksi hilang, sepeda motor tersebut saksi letakkan atau Saya parkirkan di halaman atau teras depan rumah saksi;
- Bahwa saksi terakhir menggunakan sepeda motor milik saksi selanjutnya memarkir sepeda motor pada pukul 21.00 WIB dan keesokan harinya sekitar pukul 06.00 WIB sepeda motor saksi sudah tidak ada.
- Bahwa teras depan rumah saksi tersebut merupakan tempat atau lokasi yang rutin yang biasanya saksi memarkir sepeda motor setiap harinya, karena aktifitas saksisehari-hari boleh dikatakan hampir 24 (dua puluh empat) jam.
- Bahwa bukti Kepemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB) Honda Vario CBS Nomor Polisi K 3520 LW warna hitam milik Saya tersebut atas nama Rindho Listiyana (istri saya).
- Bahwa pada saat sebelum kejadian hilang sepeda motor tersebut dalam keadaan Saya kunci (kunci stang).
- Bahwa Awal mulanya pada hari sabtu tanggal 26 Februari 2022 sekira pukul 21.00 WIB, Saya memakai atau menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario CBS/ISS Hitam Nomor Polisi K-3520-LW tahun 2020 berikut warna hitam dan STNKnya didalam jok sepeda motor tersebut, pada waktu itu sepeda motor Saya gunakan untuk ngopi di dekat lapangan Desa Jolotundo Kecamatan Lasem Kabupaten Rembang kemudian setelah selesai saat itu saksi langsung pulang ke rumah saksi, selanjutnya saksi memarkirkan sepeda motor Saya tersebut di depan atau di halaman rumah saksi saat itu sekitar pukul 22.00 WIB, dengan posisi sepeda motor terkunci kemudian saksi masuk ke dalam rumah untuk beristirahat bersama dengan anak dan istri saksi

Halaman 5 dari 27 Putusan Nomor 40/Pid.B/2022/PN Rbg



di dalam rumah, biasanya saksi sebelum subuh terbangun namun saat itu karena toko buah saksi rencana tutup atau tidak buka maka Saya santai bangun paginya yaitu pada hari Minggu tanggal 27 Februari 2022 sekira pukul 06.00 WIB, namun pada saat bangun pagi tersebut saksi melihat didepan rumah saksi bahwa sepeda motor saksi yang sebelumnya saksi parkir di depan atau di halaman rumah saksi hilang, hingga spontan saksi memanggil istri saksi Rindho Listiyana memberitahukan hal tersebut, selanjutnya saksi memberitahukan serta meminta tolong kepada Saudara Eko Subandi (Kades Jolotundo) yang rumahnya memang berhadapan dengan rumah saksi, dengan saksi menceritakan bahwa sepeda motor saksi yang sebelumnya malam kemarin saksi parkir seperti biasa di depan rumah saksi telah hilang, selanjutnya Saudara Eko Subandi menyarankan saksi agar segera melapor ke Polsek Lasem hingga akhirnya sesaat setelah itu saksi dengan diantar oleh Saudara Eko Subandi melaporkan kejadian atau hal tersebut ke Polsek Lasem, selanjutnya saksi dimintai keterangan saat itu dan disarankan untuk memberitahukan ke Kantor FIF Rembang.

- Bahwa Terdakwa mengambil sepeda motor Honda Vario 125 warna putih biru milik saksi tersebut dengan cara menggunakan anak kunci aslinya yang pada saat sebelum kejadian anak kunci tersebut masih menempel di sepeda motor (induk kuncinya);
- Bahwa sepeda motor Honda Vario CBS warna hitam milik saksi sudah diketemukan;
- Bahwa saksi tidak tahu pastinya bagaimana terdakwa mengambil sepeda motor milik saksi tersebut.
- Bahwa saksi tidak tahu sarana dan prasarana serta alat apa yang digunakan oleh terdakwa pada saat mengambil sepeda motor Honda Vario CBS warna hitam milik Saya tersebut, namun sebelum kejadian kehilangan sepeda motor milik Saya tersebut saat itu kunci asli sepeda motor milik Saya tersebut, salah satunya telah hilang pada saat dipergunakan oleh anak Saya sekitar 2 (dua) bulanan yang lalu ketika digunakan di lapangan Desa Jolotundo, selanjutnya informasi yang Saya dengar dari pemberitahuan petugas ternyata terdakwa yang mengambil sepeda motor Honda vario milik Saya dengan menggunakan kunci yang hilang tersebut pada saat sepeda motor dipergunakan oleh anak Saya sendiri sekitar 2 (dua) bulanan yang lalu ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) Buah Kunci Duplikat Sepeda motor merk Honda Vario K-3520-LW Yang Telah Hilang Berikut Dengan Remotinya.
 2. 3 (tiga) lembar History Pembayaran Kredit Sepeda motor dari Lembaga Pembiayaan FIF Rembang Atas Nama Rindho Listiyana.
 3. 1 (satu) Lembar STNK (surat tanda nomor kendaraan) Sepeda motor Honda Vario CBS/ISS Black Type A1f0N37MI A/T, Nopol K-3520-LW Tahun 2020 Warna Hitam, Noka : MH1JM511XLK576050, Nosin : JM51E1575743, 125 CC, BBM Bensin Atas Nama Rindho Listiyana Alamat Jolotundo RT.02 RW.01 Kecamatan Lasem Kabupaten Rembang.
 4. 1 (satu) unit Spm Honda Vario CBS/ISS Black Type A1f0N37MI A/T , Nopol K-3520-LW Tahun 2020 Warna Hitam, Noka : MH1JM511XLK576050, Nosin : JM51E1575743, 125 CC, BBM Bensin, berikut dengan kunci kontaknya

Saya masih mengenalinya yang mana merupakan barang milik Saya yang hilang;

- Bahwa pada waktu itu saksi menyimpan STNK (surat tanda nomor kendaraan) sepeda motor Honda Vario CBS warna hitam dengan nomor polisi K3520LW didalam jok sepeda motor Honda Vario yang hilang tersebut.
- Bahwa kerugian yang saksi alami sekitar kurang lebih Rp.19.000.000,00 (Sembilan belas juta rupiah);
- Bahwa pada saat saksi membeli sepeda motor tersebut Saya membeli dengan cara kredit pada lembaga pembiayaan FIF Rembang pada waktu itu Saya membeli pada tanggal 7 Juli 2020 dengan uangmuka (DP) Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah) selanjutnya untuk lama angsuran selama 36 (tiga puluh enam) bulan atau 3 (tiga) tahun dengan angsuran perbulannya Rp.873.000,00 (delapan ratus tujuh puluh tiga ribu rupiah) dan sampai saat sekarang ini sudah berjalan selama 20 (dua puluh) angsuran dan tanpa masalah di Kantor FIF Rembang.
- Bahwa Kunci tersebut adalah kunci asli dari sepeda motor Honda Vario Nomor Polisi K-3520-LW sesuai dengan tahun perakitan atau pembuatannya dan oleh anak Saya kunci yang hilang tersebut diberi gantungan segitiga warna merah.
- Bahwa saksi tidak mengetahui maksud dan tujuan terdakwa mengambil sepeda motor Honda Vario CBS milik saksi tersebut;

Halaman 7 dari 27 Putusan Nomor 40/Pid.B/2022/PN Rbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kondisi sepeda motor Honda Vario CBS milik Saya setelah ditemukan kondisinya sudah tanpa plat nomor (plat nomor dihilangkan) dan tanpa kaca spion baik sebelah kanan maupun sebelah kiri.
- Bahwa pada saat terdakwa mengambil sepeda motor Honda Vario CBS warna hitam milik saksi tidak ijin kepada saksi sebagai pemiliknya.

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tiak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi Eko Subandi Bin Sanusi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi menerangkan kenal dengan Terdakwa tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda, hubungan suami istri dan tidak terikat hubungan kerja dengan Terdakwa.
- Bahwa saksi diajukan dipersidangan adanya peristiwa kehilangan barang di halaman depan rumah Muhammad Abdul Chakim yang mana merupakan warga saksi karena saksi Kepala Desa Jolotundo Kecamatan Lasem Kabupaten Rembang.
- Bahwa barang yang hilang di halaman rumah Saudara Muhammad Abdul Chakim berupa sepeda motor Honda Vario warna hitam dengan Nomor Polisi K3520LW.
- Bahwa saksi mengetahui kehilangan sepeda motor milik Saudara Muhamad Abdul Chakim pada hari minggu tanggal 27 Februari 2022 sekitar pukul 06.00 WIB di halaman depan rumah Saudara Muhammad Abdul Chakim yang beralamat di Desa Jolotudo RT.02 RW.01 Kecamatan Lasem Kabupaten Rembang;
- Bahwa pada saat peristiwa atau kejadian tersebut Saya sedang berada di rumah dan kebetulan rumah tempat tinggal saksi berhadap-hadapan dengan rumah Saudara Muhammad Abdul Chakim yang dalam hal ini sebagai korban dimana rumah saksi berada di sebelah selatan menghadap ke utara sedangkan rumah Muhammad Abdul Chakim menghadap ke selatan.
- Bahwa adapun yang menjadi korban dari kehilangan Sepeda motor Honda Vario CBS warna hitam adalah Saudara Muhammad Abdul Chakim selaku pemilik sepeda motor tersebut;
- Bahwa Awal mulanya saksi tidak mengetahui siapa pelaku yang telah mengambil satu unit sepeda motor Honda Vario CBS warna hitam milik

Halaman 8 dari 27 Putusan Nomor 40/Pid.B/2022/PN Rbg



Saudara Muhammad Abdul Chakim tersebut namun kemudian saksi mendengar dari petugas kepolisian yang telah menangkap bahwa yang mengambil sepeda motor tersebut adalah terdakwa yang mana masih meruakan warga Desa Jolotundo Kecamatan Lasem Kabupaten Rembang dan merupakan warga desa saksi dimana bila di desa dipanggil dengan nama Basir.

- Bahwa selain satu unit sepeda motor Honda Vario CBS warna hitam milik Saudara Muhammad Abdul Chakim barang lain yang diambil oleh terdakwa adalah STNK (surat tanda nomor kendaraan) sepeda motor tersebut yang kebetulan oleh pemiliknya Saudara Muhammad Abdul Chakim disimpan didalam jok sepeda motor Honda vario sehingga secara otomatis ikut terbawa atau terambil.
- Bahwa Secara langsung saksi tidak mengerti dan melihat bagaimana cara terdakwa mengambil sepeda motor Honda Vario CBS warna hitam milik Saudara Muhammad Abdul Chakim namun berdasarkan informasi yang Saya ketahui bahwa terdakwa mengambil sepeda motor Honda vario tersebut dengan menggunakan kunci asli dari sepeda motor tersebut dimana kunci asli tersebut diperoleh terdakwa sekitar 2 (dua) bulanan yang lalu diketemukan terdakwa disamping rumah Muhammad Abdul Chakim.
- Bahwa posisi atau letak sepeda Motor Honda Vario milik Muhammad Abdul Chakim sebelum diambil oleh terdakwa adalah diparkir menghadap ke barat di halaman rumah Saudara Muhammad Abdul Chakim yang beralamat di Desa Jolotundo RT.02 RW.01 Kecamatan Lasem Kabupaten Rembang;
- Bahwa apabila saksi lihat dan saksi amati selama ini yang mana salah satu warga saksi Muhammad Abdul Chakim setiap selesai beraktifitas pulang pergi dengan menggunakan sepeda motor Honda Vario miliknya selalu ditempat tersebut yaitu di halaman depan rumah yang sering dipergunakan untuk parkir sepeda motornya.
- Bahwa sepengetahuan saksi ciri-ciri sepeda motor milik Saudara Muhammad Abdul Chakim yang diambil oleh terdakwa yaitu nomor kendaraan K3520LW warna hitam tahun 2020 STNK atas nama Rindho Listiyana (istri Muhammad Abdul Chakim);
- Bahwa saksi mengetahui barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) Buah Kunci Duplikat Sepeda motor merk Honda Vario K-3520-LW Yang Telah Hilang Berikut Dengan Remoteny.



2. 3 (tiga) lembar History Pembayaran Kredit Sepeda motor dari Lembaga Pembiayaan FIF Rembang Atas Nama Rindho Listiyana.
3. 1 (satu) Lembar STNK (surat tanda nomor kendaraan) Sepeda motor Honda Vario CBS/ISS Black Type A1f0N37MI A/T, Nopol K-3520-LW Tahun 2020 Warna Hitam, Noka : MH1JM511XLK576050, Nosin : JM51E1575743, 125 CC, BBM Bensin Atas Nama Rindho Listiyana Alamat Jolotundo RT.02 RW.01 Kecamatan Lasem Kabupaten Rembang.
4. 1 (satu) unit Spm Honda Vario CBS/ISS Black Type A1f0N37MI A/T , Nopol K-3520-LW Tahun 2020 Warna Hitam, Noka : MH1JM511XLK576050, Nosin : JM51E1575743, 125 CC, BBM Bensin; Adalah barang milik Saudara Muhammad Abdul Chakim yang hilang.
 - Bahwa kerugian yang Saudara Muhammad Abdul Chakim alami sekitar kurang lebih Rp.19.000.000,00 (Sembilan belas juta rupiah);
 - Bahwa sekarang sepeda motor Honda Vario CBS milik saudara Muhammad Abdul Chakim sudah diketemukan.
 - Bahwa Kondisi sekarang dari sepeda motor Honda Vario CBS warna hitam setelah diketemukan kondisinya sepeda motor tersebut sudah tanpa plat nomor polisi dan tanpa kaca spion baik sebelah kanan maupun sebelah kiri;
 - Bahwa maksud dan tujuan terdakwa mengambil sepeda motor milik Saudara Muhammad Abdul Chakim adalah untuk dimiliki dan dikuasai seperti barang milik atau kepunyaannya sendiri;
 - Bahwa pada saat terdakwa mengambil sepeda motor Honda Vario CBS warna hitam tidak ijin kepada Saudara Muhammad Abdul Chakim sebagai pemiliknya.Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tiak keberatan dan membenarkannya;
3. Saksi Rindho Listiyana Binti Darsono, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi menerangkan kenal dengan Terdakwa tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda, hubungan suami istri dan tidak terikat hubungan kerja dengan Terdakwa.
 - Bahwa saksi diperiksa di persidangan sehubungan Adanya peristiwa kehilangan barang milik saksi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang milik saksi yang hilang adalah berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario CBS warna hitam dengan nomor polisi K3520LW .
- Bahwa saksi mengetahui peristiwa kehilangan sepeda motor tersebut terjadi pada hari minggu tanggal 27 Februari 2022 sekitar pukul 06.00 WIB setelah diberitahu oleh suami saksi Muhammad Abdul Chakim.
- Bahwa Peristiwa kehilangan sepeda motor tersebut terjadi di teras depan rumah Saya yang beralamat di turut tanah Desa Jolotundo RT.02 RW.01 Kecamatan Lasem Kabupaten Rembang.
- Bahwa adapun yang menjadi korban dari kehilangan sepeda motor tersebut adalah Saya dan suami saksi Muhammad Abdul Chakim selaku pemilik sepeda motor Honda Vario CBS warna hitam.
- Bahwa selain sepeda motor Honda Vario CBS warna hitam ada barang saksi yang lain yang hilang yaitu STNK (surat tanda nomor kendaraan) atas nama saksi Rindho Listiyana yang disimpan didalam jok sepeda motor yang hilang tersebut.
- Bahwa awalnya saksi tidak mengetahui siapa orang yang mengambil sepeda motor Honda Vario milik saksi tersebut akan tetapi setelah diberitahu oleh suami saksi Muhammad Abdul Chakim sekarang saksi mengetahui bahwa orang yang telah mengambil sepeda motor milik saksi tersebut adalah Terdakwa yang mana merupakan tetangga saksi;
- Bahwa sebelum sepeda motor Honda Vario CBS warna hitam milik saksi hilang, sepeda motor tersebut saksi diletakkan atau di parkirkan oleh Suami saksi Muhammad Abdul Chakim di halaman atau teras depan rumah saksi;
- Bahwa suami saksi terakhir menggunakan sepeda motor milik saksi selanjutnya memarkir sepeda motor pada pukul 21.00 WIB dan keesokan harinya sekitar pukul 06.00 WIB sepeda motor saksi sudah tidak ada.
- Bahwa teras depan rumah saksi tersebut merupakan tempat atau lokasi yang rutin yang biasanya saksi dan suami saksi memarkir sepeda motor setiap harinya, karena memang sering dipergunakan setiap saat oleh suami saksi maupun anak-anak saksi maupun saksi sendiri untuk beraktifitas, tidak siang maupun malam bahkan sekitar pukul 01.00 WIB atau pukul 02.00 WIB dipergunakan suami saksi pulang pergi ke pasar untuk berdagang buah karena pada waktu tersebut kiriman buah dari luar kota datang.

Halaman 11 dari 27 Putusan Nomor 40/Pid.B/2022/PN Rbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa bukti Kepemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB) Honda Vario CBS Nomor Polisi K 3520 LW warna hitam milik saksi tersebut atas nama Rindho Listiyana (saya sendiri).
- Bahwa pada saat sebelum kejadian hilang sepeda motor tersebut dalam keadaan dikunci (kunci stang) oleh suami Saya Muhammad Abdul Chakim.
- Bahwa awal mulanya pada hari minggu tanggal 27 Februari 2022 seperti biasa suami saksi Muhammad Abdul Chakim sekira pukul 00.30 WIB, dini hari selesai pulang dari pasar untuk berdagang seperti hari-hari biasanya dalam setiap harinya dengan menggunakan sepeda motor Honda Vario milik kami warna hitam nomor polisi K3520LW, selesai dari pasar sepeda motor diparkir ditempat biasa, hari-hari biasa kita memarkir yaitu di halaman depan rumah, kemudian ditinggal masuk kedalam rumah dan keesokan harinya sekira pukul 06.00 WIB pada saat sepeda motor tersebut akan dipergunakan kembali sudah tidak ada atau hilang, selanjutnya berusaha mencari di lingkungan rumah kami, namun ternyata tidak ada kemudian kejadian tersebut kami laporkan kepada pihak kepolisian hingga kemudian suami saksi memberitahukan kepada saksi bahwa sepeda motor telah diketemukan dan ternyata yang mengambil adalah terdakwa tetangga Kami yang sering pinjam sepeda motor kepada Kami dan kami berikan pinjaman sepeda motor yang diambil tersebut .
- Bahwa Terdakwa mengambil sepeda motor Honda Vario 125 warna putih biru milik saksi tersebut dengan cara menggunakan anak kunci aslinya yang pada saat sebelum kejadian anak kunci tersebut masih menempel di sepeda motor (induk kuncinya);
- Bahwa sepeda motor Honda Vario CBS warna hitam milik saksi sudah diketemukan;
- Bahwa saksi tidak tahu pastinya bagaimana terdakwa mengambil sepeda motor milik saksi tersebut.
- Bahwa saksi tidak tahu sarana dan prasarana serta alat apa yang digunakan oleh terdakwa pada saat mengambil sepeda motor Honda Vario CBS warna hitam milik saksi tersebut, namun sebelum kejadian kehilangan sepeda motor milik saksi tersebut saat itu kunci asli sepeda motor milik saksi tersebut, salah satunya telah hilang pada saat dipergunakan oleh anak saksi sekitar 2 (dua) bulanan yang lalu ketika digunakan di lapangan Desa Jolotundo, selanjutnya informasi yang

Halaman 12 dari 27 Putusan Nomor 40/Pid.B/2022/PN Rbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



saksi dengar dari pemberitahuan petugas ternyata terdakwa yang mengambil sepeda motor Honda vario milik saksi dengan menggunakan kunci yang hilang tersebut pada saat sepeda motor dipergunakan oleh anak saksi sendiri sekitar 2 (dua) bulanan yang lalu ;

- Bahwa saksi mengetahui barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) Buah Kunci Duplikat Sepeda motor merk Honda Vario K-3520-LW Yang Telah Hilang Berikut Dengan Remotinya.
 2. 3 (tiga) lembar History Pembayaran Kredit Sepeda motor dari Lembaga Pembiayaan FIF Rembang Atas Nama Rindho Listiyana.
 3. 1 (satu) Lembar STNK (surat tanda nomor kendaraan) Sepeda motor Honda Vario CBS/ISS Black Type A1f0N37MI A/T, Nopol K-3520-LW Tahun 2020 Warna Hitam, Noka : MH1JM511XLK576050, Nosin : JM51E1575743, 125 CC, BBM Bensin Atas Nama Rindho Listiyana Alamat Jolotundo RT.02 RW.01 Kecamatan Lasem Kabupaten Rembang.
 4. 1 (satu) unit Spm Honda Vario CBS/ISS Black Type A1f0N37MI A/T , Nopol K-3520-LW Tahun 2020 Warna Hitam, Noka : MH1JM511XLK576050, Nosin : JM51E1575743, 125 CC, BBM Bensin, berikut dengan kunci kontaknya

Saya masih mengenalinya yang mana merupakan barang milik Saya yang hilang;

- Bahwa pada waktu itu saksi menyimpan STNK (surat tanda nomor kendaraan) sepeda motor Honda Vario CBS warna hitam dengan nomor polisi K3520LW didalam jok sepeda motor Honda Vario yang hilang tersebut.
- Bahwa Kerugian yang saksi alami sekitar kurang lebih Rp.19.000.000,00 (Sembilan belas juta rupiah);
- Bahwa Pada saat saksi membeli sepeda motor tersebut saksi membeli dengan cara kredit pada lembaga pembiayaan FIF Rembang pada waktu itu saksi membeli pada tanggal 7 Juli 2020 dengan uangmuka (DP) Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah) selanjutnya untuk lama angsuran selama 36 (tiga puluh enam) bulan atau 3 (tiga) tahun dengan angsuran perbulannya Rp.873.000,00 (delapan ratus tujuh puluh tiga ribu rupiah) dan sampai saat sekarang ini sudah berjalan selama 20 (dua puluh) angsuran dan tanpa masalah di Kantor FIF Rembang.
- Bahwa kunci tersebut adalah kunci asli dari sepeda motor Honda Vario Nomor Polisi K-3520-LW sesuai dengan tahun perakitan atau



pembuatannya dan oleh anak saksi kunci yang hilang tersebut diberi gantungan segitiga warna merah.

- Bahwa saksi tidak mengetahui maksud dan tujuan terdakwa mengambil sepeda motor Honda Vario CBS milik saksi tersebut;
- Bahwa Kondisi sepeda motor Honda Vario CBS milik saksi setelah ditemukan kondisinya sudah tanpa plat nomor (plat nomor dihilangkan) dan tanpa kaca spion baik sebelah kanan maupun sebelah kiri.
- Bahwa Pada saat terdakwa mengambil sepeda motor Honda Vario CBS warna hitam milik saksi tidak ijin kepada saksi sebagai pemiliknya.

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tiak keberatan dan membenarkannya;

4. Saksi Sugeng Riyanto Bin (Alm) Nur Kholis, yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa, dan tidak ada hubungan famili dengan terdakwa ;
- Bahwa barang milik saksi yang hilang adalah berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario CBS warna hitam dengan nomor polisi K3520LW .
- Bahwa saksi mengetahui peristiwa kehilangan sepeda motor tersebut terjadi pada hari minggu tanggal 27 Februari 2022 sekitar pukul 06.00 WIB setelah diberitahu oleh suami saksi Muhammad Abdul Chakim.
- Bahwa Peristiwa kehilangan sepeda motor tersebut terjadi di teras depan rumah Saya yang beralamat di turut tanah Desa Jolotundo RT.02 RW.01 Kecamatan Lasem Kabupaten Rembang.
- Bahwa adapun yang menjadi korban dari kehilangan sepeda motor tersebut adalah Saya dan suami saksi Muhammad Abdul Chakim selaku pemilik sepeda motor Honda Vario CBS warna hitam.
- Bahwa selain sepeda motor Honda Vario CBS warna hitam ada barang saksi yang lain yang hilang yaitu STNK (surat tanda nomor kendaraan) atas nama saksi Rindho Listiyana yang disimpan didalam jok sepeda motor yang hilang tersebut.
- Bahwa awalnya saksi tidak mengetahui siapa orang yang mengambil sepeda motor Honda Vario milik saksi tersebut akan tetapi setelah diberitahu oleh suami saksi Muhammad Abdul Chakim sekarang saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengetahui bahwa orang yang telah mengambil sepeda motor milik saksi tersebut adalah Terdakwa yang mana merupakan tetangga saksi;

- Bahwa sebelum sepeda motor Honda Vario CBS warna hitam milik saksi hilang, sepeda motor tersebut saksi diletakkan atau di parkirkan oleh Suami saksi Muhammad Abdul Chakim di halaman atau teras depan rumah saksi;
- Bahwa suami saksi terakhir menggunakan sepeda motor milik saksi selanjutnya memarkir sepeda motor pada pukul 21.00 WIB dan keesokan harinya sekitar pukul 06.00 WIB sepeda motor saksi sudah tidak ada.
- Bahwa teras depan rumah saksi tersebut merupakan tempat atau lokasi yang rutin yang biasanya saksi dan suami saksi memarkir sepeda motor setiap harinya, karena memang sering dipergunakan setiap saat oleh suami saksi maupun anak-anak saksi maupun saksi sendiri untuk beraktifitas, tidak siang maupun malam bahkan sekitar pukul 01.00 WIB atau pukul 02.00 WIB dipergunakan suami saksi pulang pergi ke pasar untuk berdagang buah karena pada waktu tersebut kiriman buah dari luar kota datang.
- Bahwa bukti Kepemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB) Honda Vario CBS Nomor Polisi K 3520 LW warna hitam milik saksi tersebut atas nama Rindho Listiyana (saya sendiri).
- Bahwa pada saat sebelum kejadian hilang sepeda motor tersebut dalam keadaan dikunci (kunci stang) oleh suami Saya Muhammad Abdul Chakim.
- Bahwa awal mulanya pada hari minggu tanggal 27 Februari 2022 seperti biasa suami saksi Muhammad Abdul Chakim sekira pukul 00.30 WIB, dini hari selesai pulang dari pasar untuk berdagang seperti hari-hari biasanya dalam setiap harinya dengan menggunakan sepeda motor Honda Vario milik kami warna hitam nomor polisi K3520LW, selesai dari pasar sepeda motor diparkir ditempat biasa, hari-hari biasa kita memarkir yaitu di halaman depan rumah, kemudian ditinggal masuk kedalam rumah dan keesokan harinya sekira pukul 06.00 WIB pada saat sepeda motor tersebut akan dipergunakan kembali sudah tidak ada atau hilang, selanjutnya berusaha mencari di lingkungan rumah kami, namun ternyata tidak ada kemudian kejadian tersebut kami laporkan kepada pihak kepolisian hingga kemudian suami saksi memberitahukan kepada saksi bahwa sepeda motor telah diketemukan dan ternyata

Halaman 15 dari 27 Putusan Nomor 40/Pid.B/2022/PN Rbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang mengambil adalah terdakwa tetangga Kami yang sering pinjam sepeda motor kepada Kami dan kami berikan pinjaman sepeda motor yang diambil tersebut .

- Bahwa Terdakwa mengambil sepeda motor Honda Vario 125 warna putih biru milik saksi tersebut dengan cara menggunakan anak kunci aslinya yang pada saat sebelum kejadian anak kunci tersebut masih menempel di sepeda motor (induk kuncinya);
- Bahwa sepeda motor Honda Vario CBS warna hitam milik saksi sudah diketemukan;
- Bahwa saksi tidak tahu pastinya bagaimana terdakwa mengambil sepeda motor milik saksi tersebut.
- Bahwa saksi tidak tahu sarana dan prasarana serta alat apa yang digunakan oleh terdakwa pada saat mengambil sepeda motor Honda Vario CBS warna hitam milik saksi tersebut, namun sebelum kejadian kehilangan sepeda motor milik saksi tersebut saat itu kunci asli sepeda motor milik saksi tersebut, salah satunya telah hilang pada saat dipergunakan oleh anak saksi sekitar 2 (dua) bulanan yang lalu ketika digunakan di lapangan Desa Jolotundo, selanjutnya informasi yang saksi dengar dari pemberitahuan petugas ternyata terdakwa yang mengambil sepeda motor Honda vario milik saksi dengan menggunakan kunci yang hilang tersebut pada saat sepeda motor dipergunakan oleh anak saksi sendiri sekitar 2 (dua) bulanan yang lalu ;
- Bahwa saksi mengetahui barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) Buah Kunci Duplikat Sepeda motor merk Honda Vario K-3520-LW Yang Telah Hilang Berikut Dengan Remoteny.
 2. 3 (tiga) lembar History Pembayaran Kredit Sepeda motor dari Lembaga Pembiayaan FIF Rembang Atas Nama Rindho Listiyana.
 3. 1 (satu) Lembar STNK (surat tanda nomor kendaraan) Sepeda motor Honda Vario CBS/ISS Black Type A1f0N37MI A/T, Nopol K-3520-LW Tahun 2020 Warna Hitam, Noka : MH1JM511XLK576050, Nosin : JM51E1575743, 125 CC, BBM Bensin Atas Nama Rindho Listiyana Alamat Jolotundo RT.02 RW.01 Kecamatan Lasem Kabupaten Rembang.
 4. 1 (satu) unit Spm Honda Vario CBS/ISS Black Type A1f0N37MI A/T , Nopol K-3520-LW Tahun 2020 Warna Hitam, Noka : MH1JM511XLK576050, Nosin : JM51E1575743, 125 CC, BBM Bensin, berikut dengan kunci kontaknya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saya masih mengenalinya yang mana merupakan barang milik Saya yang hilang;

- Bahwa pada waktu itu saksi menyimpan STNK (surat tanda nomor kendaraan) sepeda motor Honda Vario CBS warna hitam dengan nomor polisi K3520LW didalam jok sepeda motor Honda Vario yang hilang tersebut.
- Bahwa Kerugian yang saksi alami sekitar kurang lebih Rp.19.000.000,00 (Sembilan belas juta rupiah);
- Bahwa Pada saat saksi membeli sepeda motor tersebut saksi membeli dengan cara kredit pada lembaga pembiayaan FIF Rembang pada waktu itu saksi membeli pada tanggal 7 Juli 2020 dengan uangmuka (DP) Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah) selanjutnya untuk lama angsuran selama 36 (tiga puluh enam) bulan atau 3 (tiga) tahun dengan angsuran perbulannya Rp.873.000,00 (delapan ratus tujuh puluh tiga ribu rupiah) dan sampai saat sekarang ini sudah berjalan selama 20 (dua puluh) angsuran dan tanpa masalah di Kantor FIF Rembang.
- Bahwa kunci tersebut adalah kunci asli dari sepeda motor Honda Vario Nomor Polisi K-3520-LW sesuai dengan tahun perakitan atau pembuatannya dan oleh anak saksi kunci yang hilang tersebut diberi gantungan segitiga warna merah.
- Bahwa saksi tidak mengetahui maksud dan tujuan terdakwa mengambil sepeda motor Honda Vario CBS milik saksi tersebut;
- Bahwa Kondisi sepeda motor Honda Vario CBS milik saksi setelah ditemukan kondisinya sudah tanpa plat nomor (plat nomor dihilangkan) dan tanpa kaca spion baik sebelah kanan maupun sebelah kiri.
- Bahwa Pada saat terdakwa mengambil sepeda motor Honda Vario CBS warna hitam milik saksi tidak ijin kepada saksi sebagai pemiliknya.

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tiak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 27 february 2022 sekira pukul 02.00 Wib Terdakwa makan di warung yang berada di Pasar Jolotundo, lalu selesai makan Terdakwa pulang dengan menaiki sepeda motor milik tetangganya, ketika melewati depan rumah saksi korban Muhammad Abdul

Halaman 17 dari 27 Putusan Nomor 40/Pid.B/2022/PN Rbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Chakim pada saat itu Terdakwa melihat Sepeda Motor Honda Vario K 3520 LW milik saksi korban terparkir di depan rumah saksi korban yang berada di Desa Jolotundo rt.002 rw. 001 Kecamatan Lasem Kabupaten Rembang yang mana kondisi sekitar sepi, saat itu timbul niat Terdakwa untuk mengambil motor milik saksi korban, selanjutnya Terdakwa langsung pulang kerumah terdakwa untuk mengambil kunci Sepeda Motor milik saksi korban tersebut dimana kunci sepeda motor milik saksi korban didapat terdakwa pada saat terdakwa ngobrol disamping rumah saksi korban yang mana terdakwa hafal jika kunci yang ditemukan terdakwa adalah kunci motor milik saksi korban karena terdakwa sering pinjam motor milik saksi korban tersebut, setelah mengambil kunci motor milik saksi korban, terdakwa kembali ke rumah saksi korban dengan jalan kaki untuk mengambil Sepeda Motor Honda Vario milik saksi korban dengan menggunakan kunci tersebut, setelah sampai dirumah saksi korban dan situasi saat itu sepi Terdakwa langsung mengambil Sepeda Motor Honda Vario tersebut yang selanjutnya Terdakwa bawa menuju Tayu, Kabupaten Pati tepatnya kerumah sdr. Subari (DPO) untuk menjual Sepeda Motor tersebut seharga Rp. 4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah).

- Bahwa setelah berhasil menjual sepeda motor tersebut terdakwa pulang kerembang dengan menggunakan angkutan umum, dan selang 2 (dua) hari Terdakwa menerima pembayaran atas penjualan motor tersebut dari sdr. Subari (DPO) melalui transfer Bank BRI di nomer Rekening tabungan Simpedes Terdakwa. Uang transferan tersebut selanjutnya Terdakwa tarik kemudian Terdakwa pergunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup Terdakwa hingga habis.
- Bahwa sepeda motor vario tersebut milik saksi korban Muhammad Abdul Chakim.
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari saksi korban untuk mengambil sepeda motor milik saksi korban tersebut.
- Bahwa Terdakwa sangat menyesal dengan perbuatan yang telah Terdakwa lakukan dan Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi .

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) kunci / kontak duplikat dari SPM merk Honda Vario No. Pol. K-3250-LW;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 (tiga) lembar Surat Keterangan dan Riwayat Pembayaran dari Kantor FIF Rembang atas kredit atau pembiayaan dari 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario CBS /ISS hitam No.Pol.K 3520 LW, tahun 2020, warna hitam, No.Ka. MH1JM511XLK576050, No. SIN JM51E1575743, BBM Bensin atas nama Rindho Listyana alamat desa Jolotundo Rt. 2 Rw.1 Kec. Lasem Kab. Rembang;
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario CBS /ISS hitam No.Pol.K 3520 LW, tahun 2020, warna hitam, No.Ka. MH1JM511XLK576050, No. SIN JM51E1575743, BBM Bensin;
- 1 (satu) kunci kontak asli SPM dengan gantungan segitiga warna merah;
- 1 (satu) lembar STNK SPM merk Honda Vario No. Pol. K-3250-LW, tahun 2020, warna hitam, No.Ka. MH1JM511XLK576050, No. SIN JM51E1575743, BBM Bensin atas nama RINDHO LISTIYANA alamat desa Jolotundo Rt. 2 Rw.1 Kec. Lasem Kab. Rembang

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 27 februari 2022 sekira pukul 02.00 Wib Terdakwa makan di warung yang berada di Pasar Jolotundo, lalu selesai makan Terdakwa pulang dengan menaiki sepeda motor milik tetangganya, ketika melewati depan rumah saksi korban Muhammad Abdul Chakim pada saat itu Terdakwa melihat Sepeda Motor Honda Vario K 3520 LW milik saksi korban terparkir di depan rumah saksi korban yang berada di Desa Jolotundo rt.002 rw. 001 Kecamatan Lasem Kabupaten Rembang yang mana kondisi sekitar sepi, saat itu timbul niat Terdakwa untuk mengambil motor milik saksi korban, selanjutnya Terdakwa langsung pulang kerumah terdakwa untuk mengambil kunci Sepeda Motor milik saksi korban tersebut dimana kunci sepeda motor milik saksi korban didapat terdakwa pada saat terdakwa ngobrol disamping rumah saksi korban yang mana terdakwa hafal jika kunci yang ditemukan terdakwa adalah kunci motor milik saksi korban karena terdakwa sering pinjam motor milik saksi korban tersebut, setelah mengambil kunci motor milik saksi korban, terdakwa kembali ke rumah saksi korban dengan jalan kaki untuk mengambil Sepeda Motor Honda Vario milik saksi korban dengan menggunakan kunci tersebut, setelah sampai dirumah saksi korban dan situasi saat itu sepi Terdakwa langsung mengambil Sepeda Motor Honda Vario tersebut yang selanjutnya Terdakwa bawa menuju Tayu, Kabupaten Pati tepatnya kerumah sdr.

Halaman 19 dari 27 Putusan Nomor 40/Pid.B/2022/PN Rbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Subari (DPO) untuk menjual Sepeda Motor tersebut seharga Rp. 4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah).

- Bahwa setelah berhasil menjual sepeda motor tersebut terdakwa pulang kerembang dengan menggunakan angkutan umum, dan selang 2 (dua) hari Terdakwa menerima pembayaran atas penjualan motor tersebut dari sdr. Subari (DPO) melalui transfer Bank BRI di nomer Rekening tabungan Simpedes Terdakwa. Uang transferan tersebut selanjutnya Terdakwa tarik kemudian Terdakwa pergunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup Terdakwa hingga habis.
- Bahwa sepeda motor vario tersebut milik saksi korban Muhammad Abdul Chakim.
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari saksi korban untuk mengambil sepeda motor milik saksi korban tersebut.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur "Barangsiapa";
2. Unsur "Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain,
3. Unsur "Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum";
4. Unsur "Di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "Barang siapa"

Menimbang, bahwa dalam membahas unsur "Barang Siapa" ini dalam pasal ini menunjukkan subjek pelaku atas siapa didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum yang didakwakan tunggal ;

Menimbang, bahwa dalam membahas unsur "Barang Siapa" ini haruslah ada orang atau manusia sebagai Subjek Hukum yang didakwa melakukan suatu

Halaman 20 dari 27 Putusan Nomor 40/Pid.B/2022/PN Rbg



perbuatan yang dilarang dan diancam dengan Undang-undang (Manselijke Handeling) yang dilakukan oleh seseorang yang dapat dipertanggung jawabkan (Toerekenings Vat Baarheid). Barang siapa disini adalah siapa saja yang dapat menjadi subjek hukum yang mampu menyanggah hak dan kewajiban sebagai pelaku dari suatu tindak pidana.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap, sebagai *subyek hukum* yang dapat dipertanggung jawabkan perbuatannya adalah Terdakwa Ahmad Sujono als. Basir Bin Alm. Ahmad Naim;

Menimbang, bahwa di dalam Hukum Pidana kita menganut Asas bahwa yang bersalah atau yang dapat dipersalahkan dalam perkara pidana adalah orang atau manusia dalam arti kata barang siapa disini jelas yang dimaksudkan adalah orang sebagai subjek hukum yang mampu bertanggung jawab dan untuk perkara ini adalah Terdakwa sesuai dengan identitas dalam surat dakwaan yang dibuat oleh Penuntut Umum dan terdakwa menerangkan dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani serta mampu melakukan perbuatan hukum dan terhadap semua perbuatannya dapat diminta pertanggung jawabannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan uraian pertimbangan penerapan unsur di atas, maka unsur "Barangsiapa" ini telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Unsur "Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain,

Menimbang, bahwa yang dimaksud mengambil adalah setiap tindakan yang membuat sebagian harta kekayaan orang lain menjadi berada dalam penguasaannya tanpa bantuan atau tanpa seizin orang lain tersebut, ataupun untuk memutuskan hubungan yang masih ada antara orang lain itu dengan bagian harta kekayaan yang dimaksud. Sedangkan "*pengertian benda atau barang*" adalah segala sesuatu yang merupakan bagian dari harta kekayaan seseorang yang dapat diambil (oleh orang lain) itu, dapat menjadi objek tindak pidana pencurian.

Menimbang, bahwa benda tersebut tidak perlu seluruhnya milik orang lain, cukup sebagian saja, sedangkan yang sebagian milik petindak itu sendiri. Yang diartikan dengan orang lain dalam unsur sebagian atau seluruhnya milik orang lain ini harus diartikan sebagai bukan si petindak. Dengan demikian maka pencurian dapat pula terjadi terhadap benda - benda milik suatu badan misalnya milik negara. Jadi benda yang dapat menjadi objek pencurian ini haruslah benda



- benda yang ada pemilikinya. Benda - benda yang tidak ada pemilikinya tidak dapat menjadi objek pencurian.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta yang terungkap di persidangan bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 27 februari 2022 sekira pukul 02.00 Wib Terdakwa makan di warung yang berada di Pasar Jolotundo, lalu selesai makan Terdakwa pulang dengan menaiki sepeda motor milik tetangganya, ketika melewati depan rumah saksi korban Muhammad Abdul Chakim pada saat itu Terdakwa melihat Sepeda Motor Honda Vario K 3520 LW milik saksi korban terparkir di depan rumah saksi korban yang berada di Desa Jolotundo rt.002 rw. 001 Kecamatan Lasem Kabupaten Rembang yang mana kondisi sekitar sepi, saat itu timbul niat Terdakwa untuk mengambil motor milik saksi korban, selanjutnya Terdakwa langsung pulang kerumah terdakwa untuk mengambil kunci Sepeda Motor milik saksi korban tersebut dimana kunci sepeda motor milik saksi korban didapat terdakwa pada saat terdakwa ngobrol disamping rumah saksi korban yang mana terdakwa hafal jika kunci yang ditemukan terdakwa adalah kunci motor milik saksi korban karena terdakwa sering pinjam motor milik saksi korban tersebut, setelah mengambil kunci motor milik saksi korban, terdakwa kembali ke rumah saksi korban dengan jalan kaki untuk mengambil Sepeda Motor Honda Vario milik saksi korban dengan menggunakan kunci tersebut, setelah sampai dirumah saksi korban dan situasi saat itu sepi Terdakwa langsung mengambil Sepeda Motor Honda Vario tersebut

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan uraian pertimbangan penerapan unsur di atas, maka unsur "Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain" ini telah terpenuhi menurut hukum atas diri terhadap Terdakwa;

Ad.3 Unsur "Dengan maksud memilikinya secara melawan hukum";

Menimbang, bahwa Memiliki barang' itu berarti menjadikan dirinya pemilik, sedangkan untuk menjadi pemilik suatu barang harus menurut hukum. Memiliki barang dengan melawan hukum tersebut adalah berbuat sesuatu dengan suatu barang seolah-olah pemilik barang itu, dan dengan perbuatan itu si pelaku melanggar hukum.

Menimbang, bahwa melawan hukum adalah berupa unsur subjektif, dimana sebelum melakukan atau setidaknya-tidaknya ketika memulai perbuatan menggerakkan, petindak telah memiliki kesadaran dalam dirinya bahwa menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melakukan perbuatan itu



adalah melawan hukum. Melawan hukum di sini tidak semata-mata diartikan sekedar dilarang oleh Undang-Undang atau melawan hukum formil, melainkan harus diartikan yang lebih luas yakni sebagai bertentangan dengan apa yang dikehendaki masyarakat.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta yang terungkap di persidangan bahwa Terdakwa dalam mengambil barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario CBS /ISS hitam No.Pol.K 3520 LW, tahun 2020, warna hitam, No.Ka. MH1JM511XLK576050, No. SIN JM51E1575743, BBM Bensin dilakukan dengan tidak ada ijin kepada pemiliknya yaitu saksi Muhamad Abdul Chakim Bin Abdul Rohman;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan uraian pertimbangan penerapan unsur di atas, maka unsur "Dengan maksud memilikinya secara melawan hukum" ini telah terpenuhi menurut hukum atas perbuatan Terdakwa;

Ad.4 Unsur "Di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak"

Menimbang, bahwa Menurut Dr. Wirjono Projodikoro, SH ada suatu kontradiksi antara 'memiliki barang' dan 'melawan hukum'. 'Memiliki barang' itu berarti menjadikan dirinya pemilik, sedangkan untuk menjadi pemilik suatu barang harus menurut hukum. Maka sebenarnya tidak mungkin orang memiliki barang milik orang lain dengan melanggar hukum karena kalau melanggar hukum, tidak mungkin orang menjadi pemilik barang. Oleh karena itu, lebih lanjut Dr. Wirjono Projodikoro, SH mendefinisikan memiliki barang dengan melawan hukum tersebut adalah berbuat sesuatu dengan suatu barang seolah-olah pemilik barang itu, dan dengan perbuatan itu si pelaku melanggar hukum.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur ini adalah bahwa perbuatan terdakwa bertentangan dengan hukum (objektif) dan bertentangan dengan hak orang lain (subjektif) atau tanpa hak.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta yang terungkap di persidangan bahwa bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 27 february 2022 sekira pukul 02.00 Wib Terdakwa makan di warung yang berada di Pasar Jolotundo, lalu selesai makan Terdakwa pulang dengan menaiki sepeda motor milik tetangganya, ketika melewati depan rumah saksi korban Muhammad Abdul Chakim pada saat itu Terdakwa melihat Sepeda Motor Honda Vario K 3520 LW milik saksi korban terparkir di depan rumah saksi korban yang berada di



Desa Jolotundo rt.002 rw. 001 Kecamatan Lasem Kabupaten Rembang yang mana kondisi sekitar sepi, saat itu timbul niat Terdakwa untuk mengambil motor milik saksi korban, selanjutnya Terdakwa langsung pulang kerumah terdakwa untuk mengambil kunci Sepeda Motor milik saksi korban tersebut dimana kunci sepeda motor milik saksi korban didapat terdakwa pada saat terdakwa ngobrol disamping rumah saksi korban yang mana terdakwa hafal jika kunci yang ditemukan terdakwa adalah kunci motor milik saksi korban karena terdakwa sering pinjam motor milik saksi korban tersebut, setelah mengambil kunci motor milik saksi korban, terdakwa kembali ke rumah saksi korban dengan jalan kaki untuk mengambil Sepeda Motor Honda Vario milik saksi korban dengan menggunakan kunci tersebut, setelah sampai dirumah saksi korban dan situasi saat itu sepi Terdakwa langsung mengambil Sepeda Motor Honda Vario tersebut

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan uraian pertimbangan penerapan unsur di atas, maka unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa harus dipertanggung jawabkan kepadanya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan dan berdasarkan pasal 193 ayat (1) KUHP terhadap diri Terdakwa harus dijatuhi hukuman pidana ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa agar Terdakwa tidak melarikan diri dari pelaksanaan hukuman, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan permohonan keringanan hukuman secara lisan dengan alasan sebagai berikut :

1. Terdakwa menyesali atas perbuatannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
3. Terdakwa sebagai tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan sebelumnya oleh karena Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum yaitu Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan permohonan keringanan dari Terdakwa tersebut dalam uraian pertimbangan keadaan yang memberatkan maupun keadaan yang meringankan sebagaimana tersebut di bawah ini;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) kunci / kontak duplikat dari SPM merk Honda Vario No. Pol. K-3250-LW;
- 3 (tiga) lembar Surat Keterangan dan Riwayat Pembayaran dari Kantor FIF Rembang atas kredit atau pembiayaan dari 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario CBS /ISS hitam No.Pol.K 3520 LW, tahun 2020, warna hitam, No.Ka. MH1JM511XLK576050, No. SIN JM51E1575743, BBM Bensin atas nama Rindho Listyana alamat desa Jolotundo Rt. 2 Rw.1 Kec. Lasem Kab. Rembang;
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario CBS /ISS hitam No.Pol.K 3520 LW, tahun 2020, warna hitam, No.Ka. MH1JM511XLK576050, No. SIN JM51E1575743, BBM Bensin;
- 1 (satu) kunci kontak asli SPM dengan gantungan segitiga warna merah;
- 1 (satu) lembar STNK SPM merk Honda Vario No. Pol. K-3250-LW, tahun 2020, warna hitam, No.Ka. MH1JM511XLK576050, No. SIN JM51E1575743, BBM Bensin atas nama RINDHO LISTIYANA alamat desa Jolotundo Rt. 2 Rw.1 Kec. Lasem Kab. Rembang

yang telah disita dari Saksi Muhammad Abdul Chakim, maka dikembalikan kepada saksi Muhammad Abdul Chakim,

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan bagi Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa merugikan saksi Muhammad Abdul Chakim,

Keadaan yang meringankan:

Halaman 25 dari 27 Putusan Nomor 40/Pid.B/2022/PN Rbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa Ahmad Sujono als. Basir Bin Alm. Ahmad Naim telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Pencurian dalam keadaan memberatkan*" sebagaimana dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) kunci / kontak duplikat dari SPM merk Honda Vario No. Pol. K-3250-LW;
 - 3 (tiga) lembar Surat Keterangan dan Riwayat Pembayaran dari Kantor FIF Rembang atas kredit atau pembiayaan dari 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario CBS /ISS hitam No.Pol.K 3520 LW, tahun 2020, warna hitam, No.Ka. MH1JM511XLK576050, No. SIN JM51E1575743, BBM Bensin atas nama Rindho Listyana alamat desa Jolotundo Rt. 2 Rw.1 Kec. Lasem Kab. Rembang;
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario CBS /ISS hitam No.Pol.K 3520 LW, tahun 2020, warna hitam, No.Ka. MH1JM511XLK576050, No. SIN JM51E1575743, BBM Bensin;
 - 1 (satu) kunci kontak asli SPM dengan gantungan segitiga warna merah;
 - 1 (satu) lembar STNK SPM merk Honda Vario No. Pol. K-3250-LW, tahun 2020, warna hitam, No.Ka. MH1JM511XLK576050, No. SIN JM51E1575743, BBM Bensin atas nama RINDHO LISTIYANA alamat desa Jolotundo Rt. 2 Rw.1 Kec. Lasem Kab. Rembang

Dikembalikan kepada saksi Muhammad Abdul Chakim,

Halaman 26 dari 27 Putusan Nomor 40/Pid.B/2022/PN Rbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,0 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rembang, pada hari Jumat tanggal 12 Agustus 2022 oleh kami, Veni Mustika E.T.O, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Sri Rahayuningsih, S.H., M.H. dan Iqbal Albanna, S.H.,M.H.. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 16 Agustus 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Laksita Anggrarini, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Rembang, serta dihadiri oleh Agus Yuliana Indra Santosa, S.H.,M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa ;

Hakim – Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Sri Rahayuningsih, S.H., M.H.

Veni Mustika E.T.O, S.H., M.H.

Iqbal Albanna, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Laksita Anggrarini, S.H.,